



Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam

Rudi Hartono I^{*}, Hanifa Missirman K², Ilma Wahyu Bilhiyati³,
Arfatul Marwah Tanjung⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang

Email : rudihartono0366@gmail.com¹, hanifamissirman12@gmail.com²,
ilmawahyu05@gmail.com³, arfatulmarwa@gmail.com⁴

Abstract. *Usury in buying and selling is a practice that is forbidden in Islam because it contradicts the principles of justice and balance in economic transactions. This research uses a qualitative approach with a literature study method to explore the normative and theological understanding of usury based on the Qur'an, hadith, and the views of scholars. Islam forbids all forms of usury, both in debt and buying and selling, including usury of qardh, jahiliyyah, fadhl, yad, and nasi'ah. This prohibition aims to prevent exploitation and create a fair economic system. Although some scholars still debate the status of bank interest, the majority state that the practice is usury. This study emphasizes the importance of staying away from usury and encourages the use of sharia-compliant transaction systems such as murabahah and mudharabah.*

Keywords: *Usury, Sale, Purchase, Islamic Economics, Bank Interest, Sharia, Al-Qur'an, Hadith, Islamic Jurisprudence.*

Abstrak. Riba dalam jual beli merupakan praktik yang diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menggali pemahaman normatif dan teologis mengenai riba berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama. Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik dalam utang-piutang maupun jual beli, termasuk riba qardh, jahiliyyah, fadhl, yad, dan nasi'ah. Larangan ini bertujuan mencegah eksploitasi dan menciptakan sistem ekonomi yang adil. Meskipun sebagian ulama masih memperdebatkan status bunga bank, mayoritas menyatakan bahwa praktik tersebut termasuk riba. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjauhi riba dan mendorong penggunaan sistem transaksi yang sesuai dengan syariat seperti murabahah dan mudharabah.

Kata Kunci: Riba, Jual Beli, Ekonomi Islam, Bunga Bank, Syariah, Al-Qur'an, Hadits, Yurisprudensi Islam.

1. LATAR BELAKANG

Dalam pandangan Islam, riba dalam jual beli merupakan suatu praktik yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Riba secara bahasa berarti tambahan, dan dalam konteks syariat Islam, riba merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tanpa adanya dasar atau imbalan yang sah menurut syariat. Dalam jual beli, riba biasanya terjadi ketika ada pertukaran barang sejenis yang tidak setara dalam jumlah atau kualitas, atau dalam hal adanya penundaan waktu penyerahan yang disertai tambahan imbalan.

Islam datang dengan prinsip yang ingin menjaga keadilan, menghindari penindasan, dan mencegah eksploitasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Oleh karena itu, segala bentuk riba, baik dalam pinjam-meminjam maupun jual beli, dipandang merusak tatanan ekonomi yang adil dan menciptakan ketimpangan antara pihak yang bertransaksi. Dalam praktiknya, riba dalam jual beli bisa muncul misalnya dalam pertukaran

emas dengan emas atau gandum dengan gandum yang tidak seimbang dalam takaran atau waktu penyerahan, yang secara eksplisit dilarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini, misalnya dalam acararitual kelahiran bayi, pernikahan, pemakaman mayat, tetapi malah meninggalkan urusan yang berhubungan dengan proyek, ekspor impor, perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya (Antonio, 2001). Zaman yang serba modern dan canggih pada saat ini pengaruh globalisasi sangat marak terjadi dalam berbagai kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam sistem perekonomian seperti lembaga keuangan, Gadai, saham ataupun perbankan.

Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba (Akhyar et al., 2024). Larangan ini diperkuat dengan ancaman keras terhadap pelaku riba, termasuk pernyataan bahwa mereka yang tidak meninggalkan riba berada dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Hadis-hadis Nabi juga memperkuat pengharaman ini dengan melaknat para pelaku riba, termasuk yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Pelarangan riba dalam jual beli bertujuan untuk menjaga kemurnian transaksi, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Islam mendorong umatnya untuk melakukan transaksi dengan cara yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Sebagai gantinya, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang sah, seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), musyarakah (kemitraan), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa-menyewa), yang semuanya dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai riba dalam jual beli menurut pandangan Islam menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah pada pemahaman konseptual dan normatif terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan riba, khususnya dalam konteks transaksi jual beli. Penelitian ini tidak berorientasi pada data kuantitatif atau statistik, melainkan bertujuan untuk menggali, memahami, dan menjelaskan pandangan-pandangan Islam yang bersumber dari nash (teks-teks suci) serta pemikiran para ulama

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-teologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam (Akhyar & Zukdi, 2025). Selain itu, pendekatan yuridis-syariah juga digunakan untuk memahami aturan-aturan hukum Islam terkait riba dan bagaimana penerapannya dalam praktik jual beli. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat riba tidak hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai masalah hukum dan etika dalam perspektif Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab tafsir, serta literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas secara langsung mengenai riba dan jual beli. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal akademik, artikel, dan fatwa dari lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang dapat memperkaya pemahaman dan memberikan konteks modern terhadap topik yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah dan menganalisis dokumen atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menjelaskan isi dan makna dari teks-teks yang dikaji, serta mengaitkannya dengan praktik riba dalam jual beli di kehidupan nyata. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mengapa Islam mengharamkan riba, bagaimana bentuk-bentuk riba dalam jual beli, serta apa solusi yang ditawarkan Islam untuk menggantikannya. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, sekaligus memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa arab secara etimologis berarti bertambah (al-ziyadah), tumbuh(an-numuw), meningkat atau menjadi tinggi (al-'uluw), menjulang (al-rif'ah) dan bertambah (al-rima) Sehubungan dengan arti riba dari segi Bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: ,arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi' (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liyarbu ma a'thaythum min syaiin lita'khuzu aktsara minhu (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) Kata riba, secara etimologi diambil

dari bahasa Arab yang mempunyai makna ziyâdah (زِيَادَة) yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi dan naik Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.' (QS. Al-Hajj: 5). Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az-ziyadah) (Hadi, 1993).

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesama harta yang ditakar atau ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis. Menurut al-Syarbini, riba secara istilah adalah melebihi harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan. Secara terminologi ilmu fiqih, riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan ('iwadh) dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif hukumnya tetap haram.

Dalam pandangan islam, sesuai dengan hukum yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci ada beberapa tahapan dalam proses pelarangan riba. Tahap pertama, al quran sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS. al-Rum [30]:39). Tahap kedua, selanjutnya diterangkan dengan isyarat tentang keharaman riba dengan disertai kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. al-Nisa" [4]:161). Tahap ketiga, secara eksplisit al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan adh,,āfan mudhā,,āfan (QS. Ali Imran [3]:130) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total (Ghofur, 2016) dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah [2]:275-281).

Berdasarkan adanya tahapan dalam proses penetapan hukum tentang riba, bahwa secara tegas al quran sudah menetapkan hokum bagi pelaku riba yaitu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Bagi siapasaja yang meninggalkan riba dan menjauhinya, maka sesuatu yang diambilnya sebelum tiba perintah diharamkannya riba, maka apa yang dilakukannya hokum halal dan tidak ada berdosa. Adapun yang masih tersisa dari riba dan belum diambil setelah datangnya perintah haramnya riba, maka dia tidak boleh mengambilnya karena sudah ditetapkan keharaman riba (Umam, 2017).

Adapun Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'i al-Bayan menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberi utang) dari debitur (orang yang meminjam utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

Dalam surat al Baqarah (2) ayat 275

Allah SWT berfirman:

الرِّبَا مِثْلُ مَعَالِيكَ إِتْمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يُقَوْمُ كَمَا إِلَّا يُقَوْمُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
النَّارَ أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَةٌ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ النَّبِيُّ اللَّهُ وَأَحَلَّ
﴿ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah:275).

Ayat di atas diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah Saw. Dan sekaligus sebagai ayat pamungkas yang diturunkan terkait riba. Berdasarkan penjelasan ayat ini, dengan jelas, tegas dan mutlak Allah mengharamkan riba dengan segala bentuknya, baik sedikit maupun banyak. (Umer, 2007). Maksud dari ayat tersebut Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengharamkan riba bagi orang-orang Yahudi, dan mengancamnya akan memberikan pembalasan yang keras kepada mereka yang memakan harta riba. Ayat ini juga memberikan gambaran secara historis tentang perilaku pelanggaran orang Yahudi terhadap riba yang diharamkan Allah.

Pembagian Riba

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan ribajual beli. Riba utang- piutang dibagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah, sedangkan riba jual beli dibagi menjadi riba fadhl dan riba yad, riba nasi'ah.

Riba Qardh

Suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Riba qardh adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjami yang dituangkan dalam akad. Gambaran riba qardh. Tentu tidak semua pinjaman merupakan riba qardh. Pinjaman yang dimaksud ialah apabila pemberi pinjaman mensyaratkan jumlah uang yang dikembalikan melebihi jumlah pokok utang. Terdapat banyak dalil dalam al-Quran, al-Hadits dan ijma' ulama yang menegaskan tentang keharaman riba qardh, sebagaimana dijelaskan pada sub bab 3 tentang dalil diharamkannya riba. Menurut para ulama, riba yang dimaksud dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 275; Q.S al-Baqarah (2) ayat 278-279; dan Q.S Ali Imran (3) ayat 130 adalah riba qardh (riba nasi'ah dan riba jahiliyah). Lafadz riba yang

terdapat dalam ketiga ayat di atas adalah riba yang terkait dengan utang-piutang atau pinjam meminjam, bukan riba buyu'/ riba jual beli (Karim, 2016).

Riba Jahiliyyah

Suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjam tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu. Riba jahiliyyah terjadi karena adanya utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil keuntungan.

Riba Fadhl

Riba fadli adalah sebutan untuk riba fadhl yaitu kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda (Alifah, 2023). Contoh riba fadhlyaitu penukaran uang Rp 100.000 dengan 45 lembar pecahan Rp 2.000 sehingga nominal uang yang diberikan hanya Rp 90.000. jika pertukaran tidak berimbang tersebut (antara uang 75 ribu rupiah dengan uang 200 ribu rupiah) dilakukan secara tunai/langsung, namun nominal atau obyek pertukaran tidak sama.

Riba fadhl adalah jenis riba yang contoh pelaksanaannya dijelaskan khusus dalam hadis Rasul: "Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (tukaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba." (HR. Muslim).

Riba Yad

Riba Yad adalah apabila transaksi dilakukan melalui platform media sosial atau e-commerce dengan pertukaran nominal/nilai yang sama yakni 75 ribu rupiah, akan tetapi pembayarannya dilakukan secara tangguh, yakni pembeli membayar melalui rekening bank bersama e-commerce, begitupun uang 75 ribu edisi khusus tersebut dibayarkan tidak tunai karena menunggu proses pengiriman. Hal ini melanggar prinsip pertukaran harus dilakukan secara tunai (yadan bi yadin).

Riba Nasi'ah

Riba nasiyah adalah salah satu jenis riba yang sangat lazim di tengah masyarakat. Secara umum, riba nasiyah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawilainnya. Riba jenis ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Dengan begitu sama dengan riba lainnya, hukum riba nasiyah adalah haram dalam Islam (Fitria, 2017).

Pandangan Ulama Terhadap Riba

Setidaknya berasal dari dua sudut pandang yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif. Pertama, ada perspektif praktis. Menurut pandangan ini, Al-Qur'an melarang riba, yang berlaku pada Islam, namun tidak melarang riba dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini berdasarkan QS. Ali Imran/3: 130 "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". Menurut pandangan pragmatis, transaksi berdasarkan bunga dianggap sah sepanjang tidak ada unsur penganda, namun dilarang undang-undang jika ditambah dengan jumlah pinjaman. Di Indonesia, perbuatan seperti ini banyak ditemukan dan dilakukan oleh para rentenir. Menurut pandangan praktisnya adalah tidak ada bukti jelas dalam hadis bahwa apa yang dilarang dalam Islam bergantung pada bunga dalam sistem keuangan modern. Pengumpulan bunga sangat penting bagi perkembangan ekonomi negara-negara Islam. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga yang mendorong tabungan dan membantu memobilisasi modal untuk membiayai investasi produktif.

Illat riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah timbangan atau ukuran (alkali wa alwajn), sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama, dan menurut ulama Syafi'iyah adalah makanan. Kontroversi mengenai riba ini merujuk pada keumuman definisi yang dinyatakan beberapa ayat al-Qur'an dan ketika dikaitkan pula dengan bunga dalam lembaga perbankan. Dari permasalahan tersebut Anwar Iqbal Qureshi menyatakan dalam bukunya, *Islam and the Theory of the Interest*, "Apabila teori-teori dalam al-Qur'an bertentangan dengan teori-teori keilmuan modern, menurut hati nurani saya, saya tidak menemukan alasan untuk mempermasalahkannya. Saya benar-benar yakin bahwa keilmuan pada masa sekarang ini bisa jadi menjadi sebuah mitologi di masa yang akan datang, dan segala yang dikatakan dalam al-Qur'an belum bisa kita mengerti masa sekarang, tetapi pasti dapat menjadi lebih jelas di masa yang akan datang."

Menurut golongan Hanafiyah menyatakan bahwa riba yang dilarang hanya berlaku pada transaksi jual beli bukan pinjaman. Pendapat ini berdalil pada Fiqih yang menunjukkan bolehnya pengembalian dengan tambahan dalam masalah qardh, seperti Fiqih:

ء أَحْسَنُكُمْ قَضَا َحَيْرُكُمْ

Artinya: "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pembayarannya*"

Alasan lain yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen tentang bolehnya mengambil bunga khususnya dalam sebuah lembaga keuangan adalah institusi tersebut tidak masuk dalam kategori mukallaf karena tidak terkena khitab ayat-ayat dan fiqih-fiqih riba. Penjelasan di atas dalam bagian ini, semuanya menerangkan pendapat-pendapat ulama yang membenarkan riba

atau bunga bank. Berikut ini akan dijelaskan berbagai pendapat dari ulama-ulama yang mengharamkan riba, yang semuanya menggunakan metode content analysis dengan pendekatan mencari 'illat' atau akar masalah.

Sesuai dengan teks al-Qur'an tentang riba dari keempat surat yang telah dipaparkan sebelumnya, telah dapat dipahami bahwa ulama melihat riba berdasarkan ketetapan ayat:

تظلمون وال تظلمون ال اموالكم رءوس ف لكم

Artinya: "Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (dirugikan)".

Ma'fuf mukhalafah ayat ini adalah bahwa jika riba tidak dihindari, maka akan mengakibatkan keteraniayaan (eksploitasi/ zulm) karena adanya pembebanan tambahan (ad'afan muda'afah) dari hutang pokok bagi pemberi riba dan monopoli modal bagi pengambil riba. Illat yang berikan ulama dalam versi ini didukung kuat oleh pengulangan kosa kata riba dalam al-Qur'an yang dapat diartikan taqyid (pengokohan) dan riba dihadapkan dengan sedekah atau zakat (Zuhri, 1996). Hal ini sesuai dengan kaidah "mendatangkan maslahat menolak mudarat, jalb al-masalih wa dar' al-mafasid" dan kaidah "semua larangan pada dasarnya adalah haram." Seperti Abd al-Hamid al-Gazzali menyatakan, bunga (riba) membuat perekonomian rentan terhadap berbagai penyakit. Ini mengarah ke eksploitasi, hilangnya produksi, sumber daya, dan berakhir dengan meningkatkan masalah ekonomi.

4. KESIMPULAN

Setidaknya ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini. Pertama, riba diharamkan dalam Islam, baik riba yang preminya besar maupun biaya tambahannya kecil. Kedua, keberadaan bunga bank masih menjadi kontroversi dikalangan ulama Islam. Ada yang mengatakan bunga bank itu riba, ada pula yang mengatakan bukan riba. Ketiga hal ini dibolehkan oleh sebagian ulama dan tidak termasuk dalam kategori riba, karena bunga bank dilakukan tanpa memperoleh keuntungan berlipat ganda.

Riba adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala melaknat para pelakunya, yang membantunya, yang mencatatnya, sampai yang menjadi saksinya. Pelaku riba kelak akan dimasukkan batupanas ke dalam perutnya dan ditenggelamkan kedalam sungai darah, setiap kali dia naik ke darat, maka malaikat akan memasukka batu neraka ke dalam perutnya hingga perutnya sebesar rumah lalu di lemparkan kedalam sungai darah.

Sedangkan adanya kesimpulan pada menurut para ulama yaitu Illat riba fadzl menurut ulama' hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis,

seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Illat diharamkannya riba menurut ulama' Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadhl. Illat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekadar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Illat diharamkannya riba fadhl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., & Zukdi, I. (2025). Ahmad Dahlan's thoughts on education as a means of empowering the people. *World Journal of Islamic Learning and Teaching*, 2(1), 1–12.
- Akhyar, M., Zukdi, I., & Deliani, N. (2024). Value-based leadership of Islamic education teachers and its role in disciplinary religious practice formation: A qualitative case study in an Indonesian public school. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 97–105.
- Alifah, H. A. (2023). Bunga dan riba dalam perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5), 765–776.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktek*. Gema Insani Press.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 52.
- Ghofur, A. (2016). Konsep riba dalam Alquran. *Economica*, 3, 1–26.
- Hadi, B. S. (1993). *Bunga bank dalam Islam* (M. Surabaya, Trans.). Al-Ikhlâs.
- Karim, A. A. (2016). *Riba, gharar, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: Analisis fikih dan ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Umam, K. (2017). Pelanggaran riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 29, 391–412.
- Umer, C. (2007). *Haramkah bunga bank: Alasan dibalik haramnya bunga bank dalam tinjauan fikih dan ekonomi*. Aqwam.
- Zuhri. (1996). *Riba dalam Al-Quran dan masalah perbankan: Sebuah tilikan antisipatif*. Raja Grafindo Persada.